

PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

2021

KPT KAB SUKOHARJO NO : 56/HK.04/3311/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

- ABSTRAK :
- Untuk mengoptimalkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana publikasi dan layanan informasi produk hukum kepada masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai sarana penunjang, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Akun Resmi *Platform* Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 56/HK.04/3311/2021 Tahun 2021 diatur tentang : Penetapan Akun Resmi *Platform* Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai sarana pendukung publikasi dan layanan informasi produk hukum yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.